LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
NOMOR: 054/P.4/HKM.02.2/2025
TENTANG
PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA,

Menimbang :

a. bahwa Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan dan Manajemen Kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA TENTANG PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA.
KESATU	:	Menetapkan Penyelenggara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, yang selanjutnya disebut Penyelenggara.
KEDUA	:	Susunan nama-nama, jabatan dan rincian tugas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Penyelenggara bertugas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
KEEMPAT	:	Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja bersama-sama dengan Kepala Bagian Umum dan Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Promosi dan Kerja Sama melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada tanggal 20 Agustus 2025
KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA,

Said Fadhil

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
NOMOR : 054/P.4/HKM.02.2/2025
TENTANG PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

SUSUNAN NAMA, JABATAN DALAM TIM SERTA RINCIAN TUGAS

A. SUSUNAN NAMA DAN JABATAN

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Kepala Bagian Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Ilham Khalid, S.H.	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Kajian Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja
4.	Martunis, S.Sos.	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Pelatihan
5.	Rafika, S.T.	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Sekretariat dan Umum
6.	Mohd. Febrianto, S.Pd.I.	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Pengaduan

B. RINCIAN TUGAS

1. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
   a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
   b. Memberikan persetujuan atas pengklasifikasian informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengolah Data dan Informasi;
   c. Memberikan persetujuan perubahan atas pengklasifikasian informasi yang dikecualikan;
   d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
   e. Menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada komisi informasi.

2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, dokumentasi dan pengamanan informasi publik;
b. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, sesuai aturan yang berlaku;
c. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
d. Menetapkan daftar informasi publik;
e. Melakukan uji konsekuensi;
f. Mengklasifikasikan informasi publik;
g. Menetapkan informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan dasar sebagai berikut :
   a) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
   b) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan serta putusan Mahkamah Agung;
   c) telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
   d) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik pada laman resmi pengolah data dan informasi;
i. Mengoordinasikan pemutakhiran informasi publik pada laman resmi pengolah data dan informasi;
j. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Atasan Pejabat Pengolah Data dan Informasi setiap 4 (empat) bulan; dan
k. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi publik.

3. PELAKSANA
a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
b. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
d. Memberikan masukan dan informasi kepada Pejabat Pengolah Data dan Informasi terkait pemutakhiran informasi publik; dan
e. Membuat dan menyampaikan laporan 4 (empat) bulan layanan informasi publik Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja kepada Pejabat Pengolah Data dan Informasi.

KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA,

Said Fadhil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).